

PENGARUH *MONEY ETHICS* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN AGAMA, MATERIALISME, *LOVE OF MONEY*, DAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Ahada Nurfauziya¹, Fitri Khoirunnisa², Reny Lia Riantika³

^{1, 2, 3} Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the influence of money ethics on tax evasion. In addition, this study also to purpose to analyze whether the variables of intrinsic religiosity, extrinsic religiosity, materialism, love of money and financial condition moderate the influence of money ethics and tax evasion. The population in this study is individual taxpayers in Samarinda City. The sampling technique in this study uses convenience sampling. Data collection is done by distributing questionnaires directly of respondents. Respondents in this study were 132 respondents. Data analysis techniques in this study used Moderated Regression Analysis (MRA). This study result show that money ethics influence tax evasion. In addition, this study also proves that variables of love of money moderate the influence between money ethics and tax evasion. However, the variables of intrinsic religiosity, extrinsic religiosity, materialism, and financial condition do not moderate influence between money ethics and tax evasion.

Keywords: *Intrinsic Religiosity, Extrinsic Religiosity, Materialism, Love of Money, Financial Condition, Money Ethics, Tax Evasion.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh etika uang terhadap kecurangan pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah variabel religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik, materialisme, cinta uang, serta kondisi keuangan memoderasi pengaruh antara etika uang terhadap kecurangan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *comfort testing*. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Responden dalam penelitian berjumlah 132 responden. Teknik analisis informasi dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa etika uang berpengaruh terhadap kecurangan pajak. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa variabel cinta uang memoderasi pengaruh antara etika uang dengan kecurangan pajak. Akan tetapi, variabel religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik, materialisme, dan cinta uang tidak memoderasi pengaruh antara etika uang dan kecurangan pajak.

Kata kunci: Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Materialisme, Kecintaan Uang, Kondisi Keuangan, Etika Uang, Kecurangan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dibayarkan oleh masyarakat yang sifatnya memaksa karena tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Supramono & Damayanti, 2015). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dipublikasi oleh kementerian keuangan setiap tahunnya, melaporkan sudah 11 tahun yaitu dari 2009 - 2019 Indonesia belum mampu mencapai target penerimaan pajaknya. Indonesia menempati urutan terakhir dengan rata-rata rasio pajak 12,1% per tahun, lebih rendah dari rata-rata rasio pajak Asia Tenggara 2018 menurut Asian Development Bank (ADB) yang sebesar 14,8%.

Ada beberapa hal penyebab target penerimaan pajak negara tidak tercapai salah satunya kecurangan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* adalah segala usaha yang dilakukan individu untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar undang-undang (Basri, 2015), sedangkan *tax avoidance* adalah tindakan yang sama-sama tujuannya untuk mengurangi beban pajak namun dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016).

Faktor yang mendasari kepatuhan wajib pajak adalah etika, oleh karena itu kecurangan pajak antara lain dapat dipengaruhi kecintaan terhadap uang yang berlebih (*money ethics*). Individu yang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan akan merasa melakukan kecurangan pajak adalah tindakan yang dapat dimaklumi atau diterima seperti yang disampaikan (Nuraprianti, *et al.*, 2019). Individu dengan *high money ethics* akan melakukan tindakan apapun untuk memperoleh uang yang banyak, sedangkan individu yang memiliki kecintaan uang yang rendah (*low money ethics*) akan mengutamakan melakukan kewajiban termasuk membayar pajak (Atmoko, 2018; Rosianti & Mangoting, 2015).

Perilaku sering kali didorong oleh religiusitas untuk menilai suatu perilaku itu etis atau tidak etis. Menurut Dharma, *et al.*, (2016) religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan tingkat keterikatan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dengan cara mempraktikkan dimensi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang berkomitmen terhadap agama akan menjadi pribadi yang patuh dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, termasuk pula dalam kewajiban perpajakan. Di Indonesia, peran religiusitas hingga sekarang sangat kental mempengaruhi bertindak dan pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seseorang tidak memiliki keimanan yang kuat dan beranggapan bahwa uang sebagai prioritas utama maka cara apapun akan dilakukan untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

Eksistensi religiusitas dibuktikan dengan adanya 2 dimensi yakni religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Religiusitas intrinsik dapat digambarkan sebagai seseorang yang termotivasi secara intrinsik atau internal untuk menjalani komitmen terhadap agama yang dianutnya, serta memandang keimanan sebagai sesuatu yang terintegrasi mengarahkannya pada nilai-nilai yang diajarkan agama tersebut. Sementara religiusitas ekstrinsik adalah sugestif dapat digambarkan sebagai

agama untuk alasan duniawi (Hafizhah, 2016). Religiusitas ekstrinsik terkadang dimanfaatkan untuk mendukung eksistensi diri di tengah pergaulan sosial kemasyarakatan. Individu yang berorientasi secara ekstrinsik kemungkinan saja rajin menunjukkan ibadah yang dilakukan, tetapi tidak berminat membicarakan atau memikirkan masalah iman melebihi keuntungan dan manfaat praktis yang didapat dalam keberagamaannya (Hafizhah, 2016).

Salah satu sifat yang diperkirakan dapat memperbesar peluang kemungkinan seseorang untuk melakukan *tax evasion* adalah sifat materialisme. Materialisme merupakan pandangan yang melingkupi sikap, keyakinan akan kekayaan material berada di atas nilai kehidupan lainnya (Husna, 2015). Sedangkan menurut Atmoko (2018), seorang yang memiliki sifat materialisme tinggi kecenderungan untuk mempertahankan kekayaannya dan memenuhi kebutuhan akan barang-barang mewah, sehingga enggan untuk membayar pajak karena beranggapan bahwa membayar pajak dapat mengurangi kekayaan yang dimiliki.

Di zaman globalisasi sifat materialisme ini juga diperparah dengan kecintaan akan uang (*love of money*). *Love of money* berasal dari persepsi masyarakat modern yang menilai suatu keberhasilan individu diukur dengan seberapa banyak uang yang dimiliki. Semakin banyak uang yang dimiliki maka dianggap lebih sukses. Tingkat kecintaan individu pada uang akan mempengaruhi persepsi etisnya (Tang, 1992). Menurut Tang & Chiu (2002), konsep *love of money* memperkirakan perasaan subjektif individu yang mempengaruhi perilaku, keinginan serta aspirasi individu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh etika uang terhadap kecurangan pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah variabel religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik, materialisme, cinta uang, serta kondisi keuangan memoderasi pengaruh antara etika uang terhadap kecurangan pajak dengan responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang bekerja di Kota Samarinda.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi membahas mengenai perilaku individu yang dapat dikatakan sebagai suatu proses pembentukan kesan dengan cara mengamati perilaku sosialnya berdasarkan faktor situasionalnya. Teori atribusi menjadi relevan dengan penelitian ini karena perilaku *tax evasion* dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal (Robbin, 2017). Sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penelitian faktor internalnya adalah tingkat religiusitas, materialisme dan *love of money*, sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi keuangan wajib pajak itu sendiri. Persepsi akan diri sendiri dan kesan terhadap situasi dan kondisi lingkungan yang mengelilingi wajib pajak akan mempengaruhi penilaian terhadap kewajiban yang harus dipenuhinya. Kemudian kesan tersebut akan diwujudkan melalui

tindakan apa yang akan dilakukan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga secara langsung sikap seorang wajib pajak dalam pembayaran pajaknya akan tergantung pada tindakan dan keputusan.

Teori Persepsi

Persepsi merupakan suatu tangkapan rangsang dari luar oleh panca indera atau suatu pengertian, pemahaman, penafsiran terhadap suatu objek. Menurut Robbins & Judge (2017) persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisis (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Setiap individu memiliki kecenderungan melihat benda yang sebenarnya sama dengan cara yang berbeda-beda. Persepsi sangat bergantung pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek yang kemudian ditafsirkannya. Persepsi positif maupun negatif bagaikan *file* yang sudah ada dalam alam pikiran bawah sadar dan akan muncul karena ada stimulus yang merangsangnya. Kejadian persepsi ini merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Sarwono, 2018).

Theory Planned of Behavior

Faktor terpenting dalam terbentuknya perilaku (*behavior*) adalah niat (*intention*). Menurut Corsini (2016), niat merupakan keputusan dalam bertindak laku melalui cara yang dikehendaki untuk melaksanakan suatu tindakan baik sadar maupun tidak. Individu akan menggunakan informasi dan pengalaman yang dimiliki untuk mengambil keputusan serta memikirkan konsekuensi dari perilaku yang diputuskan. Teori ini berdasar pada perspektif kepercayaan yang dianggap mampu mempengaruhi individu untuk berperilaku. Perspektif kepercayaan terjadi melalui penggabungan berbagai karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi, yang kemudian membentuk kehendak dalam bertindak laku.

Teori ini bisa memperkuat teori atribusi yang sebelumnya telah peneliti diuraikan. Kesan yang terbentuk pada cara berpikir/*mindset* individu akan mempengaruhi keyakinan atau niat pada diri individu sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil yang akan diperoleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. WPOP yang sadar akan pentingnya membayar pajak terhadap regulasi negara, tentu saja akan selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya (*behavioral beliefs*). Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak mengharapkan adanya timbal balik atau pamrih atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh pajak.

Sistem Perpajakan- Self Assessment System

Sistem sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan pajak karena merupakan pedoman dalam pemungutan pajak suatu negara. Sistem perpajakan di Indonesia memiliki tiga unsur, yaitu hukum

pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*) dan administrasi pajak (*tax administration*). Dari ketiganya, administrasi pajak merupakan unsur yang secara langsung berinteraksi dengan wajib pajak.

Self-assessment system mengharuskan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan diharuskan untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan harapan perpajakan dapat lebih efisien, efektifitas dan meningkatnya pendapatan pajak negara. Sistem ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar akan kewajiban perpajakan, serta memudahkan pembayaran pajak. Pasalnya dengan menggunakan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan, wewenang, tanggung jawab penuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Tax evasion

Kecurangan pajak (*tax evasion*) atau lebih familiar disebut penggelapan pajak menurut Mardiasmo (2016) adalah suatu usaha wajib pajak untuk meringankan atau mengurangi beban pajak dengan melanggar hukum yakni undang-undang perpajakan. *Tax evasion* banyak dilakukan oleh wajib pajak karena dianggap lebih mudah dilakukan ketimbang penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Karlina, 2020), karena melakukan penghindaran pajak diperlukan pengetahuan mendalam mengenai undang-undang serta peraturan perpajakan dan menggunakan celah darinya untuk memodifikasi dengan sedemikian rupa agar beban pajak dapat berkurang semaksimal mungkin tanpa melanggar peraturan. Sedangkan *tax evasion* dilakukan dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan metode dan teknik yang tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Seperti melanggar undang-undang, mengabaikan ketentuan formal kewajiban perpajakan, memalsukan dokumen dan mengisi data secara tidak benar (Mardiasmo, 2016).

Money Ethics

Salah satu macam etika yang berkaitan sangat erat dengan pajak adalah etika uang (*money ethics*) yang merupakan bagian dari *materialistic ethics* (Putri, 2016). *Money ethics* terjadi karena perbedaan skala prioritas tiap individu dalam menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Indikator untuk mengukur etika uang seseorang adalah sebagai berikut: *good* (baik), *evil* (jahat), *achievement* (pencapaian), *respect* (rasa hormat/kepercayaan diri), *freedom/power* (kebebasan/kepuasaan) dan *budget* (penganggaran) (Hafizhah, 2016).

Tang & Chiu (2002) menyatakan bahwa etika uang berpengaruh langsung pada perilaku yang tidak etis. Ketika individu yang memiliki sikap kecintaan yang tinggi dan membuatnya akan bertindak apapun untuk memperoleh uang yang banyak. Hal ini menggambarkan bahwa semakin memprioritaskan uang sebagai sesuatu yang sangat penting, maka individu lebih cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada individu yang tidak menganggap uang sebagai sesuatu yang sangat prioritas. Individu tersebut akan berdalih bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima.

Religiusitas

Cara individu memandang sesuatu itu etis atau tidak etis dalam melakukan *tax evasion* tidak terlepas dari pengaruh keteguhan keyakinan yang dianutnya. Di Indonesia keyakinan atau agama merupakan salah satu lembaga sosial yang paling umum berpengaruh pada tingkah laku masyarakat dan nilai-nilai atau norma-norma pada tingkat individu maupun masyarakat. Keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sering disebut sebagai religiusitas. Religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia sehari-hari (Fauzan, 2015).

Allport (1967) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan sikap keagamaan dalam diri tiap-tiap individu yang dapat mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan ajaran atas keyakinan yang dianut. Bagi setiap individu, tingkat religiusitas yang dimiliki cenderung dilambangkan secara selektif agar sesuai dengan kebutuhan yang dianggap primer (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020). Allport dan Ross (1967) juga membagi religiusitas menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi intrinsik yang mengarah pada kuatnya komitmen terhadap agama. Sedangkan dimensi ekstrinsik memanfaatkan agama sebagai alat dalam kehidupan sosial (Wankhar & Diana, 2018).

Religiusitas Intrinsik & Eksintrik

Religiusitas intrinsik merupakan atribusi internal atau disposisional, karena berasal dari dalam diri setiap individu yang telah mencapai tingkat kematangan pribadi dan integritas tertentu (Nuraprianti *et al.*, 2019). Semakin tinggi religiusitas intrinsik maka ketaatan dalam beragama juga tinggi dengan harapan mampu untuk menghindari tindak kecurangan dan perilaku tidak etis terkait praktik penggelapan pajak. Religiusitas ekstrinsik dipengaruhi faktor duniawi dan membuat seseorang memandang agama dalam berbagai hal, diantaranya untuk memperoleh pembenaran diri, penghiburan, rasa aman dan bertahan melawan realita atau memberi sanksi pada suatu cara hidup. Lebih lanjut, Allport & Ross (1967) menyatakan bahwa religiusitas ekstrinsik digunakan dalam kehidupan sosial untuk berpartisipasi beragama dengan tujuan mencari jati diri. Individu bersugestif memiliki agama untuk alasan duniawi seperti kepentingan bisnis sehingga akan bereaksi bila ada faktor eksternal duniawi.

Dalam kaitannya dengan pajak, terdapat dugaan bahwa seseorang yang sangat memprioritaskan uang namun memiliki religiusitas yang tinggi juga ia akan tetap membayar pajaknya dengan patuh. Hal ini dikarenakan agama berperan membentuk keyakinan, pengetahuan dan sikap seorang individu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fauzan (2015), religiusitas berpengaruh positif terhadap perilaku etis yang mengarahkan individu untuk menetapkan fungsi dan perannya sebagai landasan moral etika dalam bermasyarakat. Kedalaman ilmu agama dan keyakinan terhadap sang pencipta menjadi pedoman kuat dalam setiap tindakan yang akan dilakukannya sehari-hari. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal melakukan penggelapan

pajak (Basri, 2015). Sehingga religiusitas dapat berperan sebagai pencegah yang lebih kuat daripada perasaan takut sanksi hukum.

Materialisme

Husna (2015) menyatakan materialisme ialah pandangan yang berisi keyakinan, sikap dan nilai-nilai kehidupan yang menekankan dan mementingkan kepemilikan kekayaan material di atas nilai-nilai kehidupan lainnya. Individu dengan nilai-nilai materialistis memiliki kecenderungan menjadi pemboros besar barang mewah dan mahal.

Individu yang memiliki sifat materialisme akan cenderung mempertahankan kekayaannya, salah satu caranya adalah dengan enggan untuk membayar pajak (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020). Hal ini didukung dengan anggapan bahwa jika membayar pajak akan dapat mengurangi kekayaan yang dimilikinya. Memiliki kecenderungan ingin memiliki banyak uang untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang mewah yang nantinya digunakan sebagai ajang menunjukkan jati diri mengartikan individu tersebut memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang. Ia akan mengupayakan segala cara untuk memperoleh uang serta meminimalkan penggunaannya untuk sesuatu yang dianggapnya tidak mewah.

Love of Money

Love of money dapat mengakibatkan individu melalaikan dan mengabaikan nilai-nilai moral kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-hari uang merupakan faktor penunjang yang sangat penting dan terkadang memicu tindak pelanggaran, gambaran tentang *love of money* mirip dengan sifat serakah. Kesenakahan ini juga terjadi dalam dunia perpajakan. Individu seringkali melakukan tindakan *tax evasion* dengan dalih bahwa ia tidak mendapat manfaat secara langsung apabila mengeluarkan uang untuk membayarkan pajaknya karena uang merupakan prioritas utama dalam kehidupannya. Individu tersebut bermaksud melakukan segala cara untuk memiliki banyak uang dengan meminimalkan pengeluaran, salah satunya pengeluaran membayar pajak.

Kondisi Keuangan

Faktor kondisi keuangan relevan dengan penjelasan teori atribusi sebelumnya bahwa perilaku terjadi karena adanya faktor disposisional dan situasional. Jika sebelumnya religiusitas, materialisme dan *love of money* dikategorikan sebagai faktor disposisional, maka kondisi keuangan merupakan faktor situasional. Karena situasi ini berada diluar kendali individu dan merupakan situasi yang tidak membahagiakan (masa-masa sulit).

Pengembangan Hipotesis

Menurut Mardiasmo (2016), *tax evasion* merupakan suatu usaha wajib pajak untuk meringankan atau mengurangi beban pajak dengan melanggar hukum yakni undang-undang perpajakan. *Tax evasion* adalah perlawanan aktif yang harus dihadapi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak. Usaha *tax evasion* terjadi karena individu tersebut memiliki *money ethics* yang tinggi

dan menganggap bahwa membayar pajak tidak memberikan keuntungan secara langsung dan dapat mengurangi kekayaan yang dimilikinya.

Sesuai dengan pernyataan Kirchler *et al.* (2011) tentang etika dan perilaku seseorang yang dapat mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atau malah bersikap negatif dengan melakukan *tax evasion*. Diperkuat dengan ditemukan hubungan yang positif signifikan antara *money ethics* dengan *tax evasion* dalam penelitian Hafizhah (2016); Wankhar & Diana (2018); Atmoko (2018); Nuraprianti *et al.* (2019); Mutingatun & Hidayatulloh (2020) yang menyatakan bahwa tinggi atau rendahnya sikap etika uang pada wajib pajak akan memengaruhi terjadinya kecurangan pajak. Oleh karena itu, hipotesis kesatu (H1) penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Religiusitas tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu pedoman yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tiap individu memiliki ketaatan atau keimanan (religiusitas) yang berbeda dalam kehidupannya. Religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan tingkat keterikatan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dengan cara mempraktikkan dimensi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Dharma *et al.*, 2016).

Religiusitas intrinsik yang tinggi adalah ketika individu telah mencapai tingkat kematangan pribadi dan integritas tertentu (Nuraprianti *et al.*, 2019). Ketika ia memiliki komitmen terhadap agamanya tanpa syarat dan membuat keputusan secara independen sesuai ajaran. Mereka menganggap uang bukanlah segala-galanya karena seluruh keperluannya diinterpretasikan terhadap religiusitas yang ada. Biasanya individu tersebut suka bersikap hidup sederhana, suka berbagi dengan sesama dan selalu menjalankan hak-kewajiban yang dimiliki. Oleh karena itu, individu yang memiliki religiusitas intrinsik yang tinggi akan beranggapan bahwa *money ethics* dan *tax evasion* bukan merupakan sikap yang religius karena ia menganggap tidak etis dan tidak sesuai dengan ajaran agamanya.

Dalam penelitian terdahulu terjadi *gap* karena menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Hafizhah (2016); Wankhar & Diana (2018); Atmoko (2018) yang menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik dapat mengurangi pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*. Namun dalam penelitian Nuraprianti *et al.* (2019) dan Mutingatun & Hidayatulloh (2020) menghasilkan bahwa religiusitas intrinsik tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*. Sehingga penulis pun membuat hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Interaksi religiusitas intrinsik memperlemah pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Dalam penelitian Wankhar & Diana (2018) yang menggunakan kajian Allport & Ross (1967) sebagai referensi utama tentang religiusitas. Penjelasan religiusitas ekstrinsik merupakan partisipasi individu untuk ikut serta beragama dengan alasan pencarian jati diri. Dengan kata lain, cara bagaimana

agama dapat melayani atau memfasilitasi individu. Religiusitas ekstrinsik mendorong individu untuk mendapatkan kebutuhan pribadinya yang dianggap menguntungkan berdasarkan agama dan biasa dicerminkan dalam aktivitas kehidupan sosial sehari-hari. Individu semacam inilah yang sangat besar kemungkinannya untuk “menjual” keimanannya demi memperoleh keuntungan-keuntungan material dan memuaskan egoisme dirinya. Ketika orientasi keagamaan ekstrinsik ini yang terbentuk dalam perilaku keagamaan seseorang, ketamakan dan keserakahan akan mewarnai hidupnya (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020).

Sesuai dengan uraian di atas, individu dengan religiusitas ekstrinsik akan termotivasi jika ada faktor duniawi yang menurut dia menguntungkan. Religiusitas ekstrinsik dapat diukur menggunakan *Religious Orientation Scale* (ROS). ROS juga telah digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan penelitian ini yaitu penelitian Hafizhah (2016) dan Wankhar & Diana (2018) yang menggunakan 5 aspek indikator religiusitas ekstrinsik. Keduanya menunjukkan hasil bahwa religiusitas ekstrinsik tidak berpengaruh dalam hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Sedangkan, hasil penelitian Mutingatun & Hidayatulloh (2020) menyatakan religiusitas ekstrinsik memperlemah hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion* karena dinilai berkaitan erat dengan keterlibatan individu pada hubungan sosial yang terkait dengan keagamaan. Maka penelitian ini ingin membuktikan apakah benar atau tidak religiusitas ekstrinsik memoderasi dengan menyatakan hipotesis ketiga sebagai berikut: H₃: Interaksi religiusitas ekstrinsik memperlemah pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Faktor materi sangat berhubungan erat dengan kesejahteraan hidup sehingga materi selalu menjadi hal pokok yang dicari oleh setiap individu. Meskipun turut mendukung kesejahteraan kehidupan, namun jika individu berorientasi penuh pada materi maka dapat menimbulkan ketidakpuasan. Menurut Wankhar & Diana (2018), materialisme adalah individu yang menempatkan kepemilikan yang bersifat duniawi untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup sehingga menjadikannya sebagai sebuah tujuan hidup.

Dalam keterkaitannya dengan hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion* adalah materialisme didefinisikan sebagai kecintaan yang lebih terhadap dunia. Individu yang memiliki sifat materialisme akan cenderung boros dengan membeli barang-barang mewah (Husna, 2015). Sebagaimana telah diungkapkan oleh Hafizhah (2016) yaitu individu dengan sifat materialisme tinggi cenderung berhasrat memiliki banyak uang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin mendukung jati diri, keberadaan dan eksistensi. Hasrat ingin memiliki banyak uang menandakan bahwa individu tersebut memiliki kecintaan uang yang tinggi.

Hal ini berarti semakin tinggi sikap materialisme maka semakin rendah etika yang dimiliki serta sebaliknya. Jika sifat materialisme tertanam dalam diri seseorang, maka untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya ia akan cenderung melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dari uraian di atas sesuai dengan penelitian Hafizhah (2016) dan Wankhar & Diana (2018) yang menghasilkan pernyataan bahwa materialisme memperkuat berpengaruh dalam hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Namun Nuraprianti *et al.* (2019) dan Mutingatun & Hidayatulloh (2020) berpendapat bahwa materialisme yang tinggi tidak dapat dipastikan akan memoderasi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Oleh karena itu, peneliti membuat hipotesis keempat sebagai berikut:

H₄: Interaksi materialisme memperkuat pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Uang sebagai alat tukar menukar yang digunakan untuk memperoleh barang dan jasa yang memiliki satuan pengukur (nominal). Uang terkadang menentukan bagaimana kepribadian dan sikap individu tentang seberapa pentingnya uang tersebut baginya (Putri, 2020). Peran uang dalam hubungan *money ethics* dengan *tax evasion* adalah ketika kecintaan akan uang (*love of money*) yang berlebih dapat menimbulkan perilaku yang tidak etis.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa *love of money* merupakan akar dari segala kejahatan. Dikarenakan *love of money* membuat individu mengabaikan dan melalaikan nilai-nilai etika dan moral yang dimilikinya serta selalu berharap memiliki banyak uang. Maka dari itu ia akan melakukan segala cara untuk menghemat pengeluarannya salah satunya yaitu saat pembayaran pajak. Menurut Nuraprianti *et al.* (2019), ketika individu menempatkan uang sebagai prioritas paling penting dalam kehidupan maka ia akan merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima atau wajar dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tang & Chiu (2002) *love of money* membuat mental individunya lebih sering terlibat dalam perilaku tidak etis.

Dengan demikian, semakin tinggi sifat *love of money* yang dimiliki individu maka semakin tinggi pula usaha ia menekan pengeluaran untuk memenuhi pembayaran pajaknya dengan melalui cara-cara yang tidak benar (illegal). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mutingatun & Hidayatulloh (2020) juga menunjukkan bahwa *love of money* memperkuat hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*. Maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₅: Interaksi *love of money* memperkuat pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Menurut Amran (2018) penghasilan adalah tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh Wajib Pajak baik dari dalam atau luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak sangat mendorong terciptanya kepatuhan Wajib Pajak (Fatima & Adi, 2019). Fakta di lapangan masih sering ditemui wajib pajak yang memperkecil jumlah penghasilannya dengan tujuan meminimalkan hutang pajaknya. Hal ini terjadi karena terkadang pendapatan individu belum atau hanya cukup untuk menanggung kebutuhan sehari-hari. Mereka akan mengutamakan penghasilannya untuk mencukupi kebutuhan yang dianggap lebih penting ketimbang daripada digunakan untuk membayar pajak.

Berdasarkan pada teori atribusi, kondisi keuangan termasuk dalam faktor eksternal atau situasional yang dapat mempengaruhi tindakan individu. Pada umumnya individu akan lebih merasa sukarela membayarkan pajak dalam jumlah yang minim atau jumlahnya ia anggap sedikit ketimbang penghasilannya. Sehingga terkadang bagi individu dengan kondisi keuangan yang baik, membayar pajak adalah tindakan yang mudah (kemungkinan tidak melakukan). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Interaksi kondisi keuangan memperkuat pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan bekerja di Kota Samarinda. Dengan metode penentuan sampel menggunakan teknik *convenience sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan siapa yang ditemui oleh peneliti atau dalam kata lain menggunakan sampel wajib pajak yang paling mudah ditemui, diakses, dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari objeknya. Data berasal dari jawaban kuesioner responden yang dipilih, yaitu dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kota Samarinda dengan metode angket via *online (google form)*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi literatur pendukung yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti.

Pengukuran Variabel Penelitian

***Tax evasion* (Y)**

Kecurangan pajak (*tax evasion*) adalah segala usaha yang dilakukan individu untuk mengurangi beban pajak dengan cara ilegal dan melanggar peraturan (Undang-Undang) (Mardiasmo, 2016). Variabel *tax evasion* diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh McGee (2006) yang selanjutnya dikembangkan menjadi lima pertanyaan yang terinspirasi langsung dari pertanyaan kuesioner penelitian Mutingatun & Hidayatulloh (2020) diukur menggunakan skala *likert* yang terdiri dari angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS).

***Money ethics* (X)**

Money ethics adalah pengukuran perbedaan interpretasi arti uang dalam kehidupan untuk tiap individu (Hafizhah, 2016). Pengukuran variabel ini dengan menggunakan 6 indikator, yaitu (Tang, 1992): *Good* (baik), *Evil* (jahat), *Achievement* (pencapaian), *Respect* (rasa hormat/kepercayaan diri), *Freedom/power* (kebebasan/kepuasaan), *Budget* (penganggaran).

Keenam indikator tersebut dibuat menjadi enam pertanyaan yang berdasarkan referensi kuesioner dalam penelitian Hafizhah (2016). Skala pengukuran etika uang dengan menggunakan skala *likert* 4 poin dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 4 (sangat setuju).

Religiusitas Intrinsik (Z1)

Religiusitas intrinsik adalah sikap individu yang menganggap bahwa agama adalah tujuan hidupnya (*end in itself*) (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020). Indikator yang digunakan dalam mengukur religiusitas intrinsik berdasarkan langsung dari penelitian Mutingatun & Hidayatulloh (2020), Wankhar & Diana (2018), dan Hafizhah (2016) yang mengadopsi indikator *Religious Orientation Scale* (ROS) yang dikemukakan oleh Allport & Ross di tahun 1967. Indikator ROS yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari empat indikator yang dikembangkan menjadi empat pertanyaan yang diadopsi langsung dari kuesioner penelitian yang dilakukan Mutingatun & Hidayatulloh (2020). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala *likert*nya terdiri dari angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Setuju (S), dan 4 Untuk Sangat Setuju (SS).

Religiusitas Ekstrinsik (Z2)

Sikap individu yang menggunakan agamanya untuk mendapatkan tujuan duniawi, misalnya seperti pergi ke tempat ibadah dengan alasan agar pandang orang lain atau penunjuk status sosialnya (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020). Indikator pengukuran didasarkan langsung pada empat indikator yang digunakan dalam penelitian Wankhar & Diana (2018) yang berasal dari indikator *Religious Orientation Scale* (ROS) yang dikembangkan Allport & Ross (1967).

Keempat indikator tersebut dikembangkan menjadi empat pertanyaan yang diadopsi langsung dari kuesioner penelitian yang dilakukan Mutingatun & Hidayatulloh (2020). Didalam penyajian pertanyaan dalam kuesioner untuk variabel religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik digabungkan dalam satu segmen bernama 'Religiusitas'. Hal ini dimaksudkan agar kuesioner tidak terlihat banyak variabel yang diteliti (tidak terlihat banyak pertanyaan) bagi para responden. Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* yang terdiri dari angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Setuju (S), dan 4 Untuk Sangat Setuju (SS).

Materialisme (Z3)

Individu dengan sifat materialisme berkecenderungan ingin memiliki banyak uang untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan barang mewah yang akan digunakan sebagai ajang menunjukkan jati dirinya (Hafizhah, 2016). Hal ini mencerminkan sebagai gaya hidup yang boros Mutingatun & Hidayatulloh (2020). Materialisme diukur menggunakan tiga indikator seperti dalam penelitian Nuraprianti *et al.* (2019) dan Hafizhah (2016) yang mengadopsi *Material Value Scale* (MVS) yang dikemukakan Richins & Dawson di tahun 1992.

Ketiga indikator tersebut akan dikembangkan menjadi enam pertanyaan yang terinspirasi dari kuesioner penelitian Mutingatun & Hidayatulloh (2020). Dan diukur menggunakan skala *likert* yang

terdiri dari angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Setuju (S), dan 4 Untuk Sangat Setuju (SS).

Love of money (Z4)

Love of money berusaha mengukur perasaan subjektif individu tentang uang. Untuk mengukur penelitian ini, peneliti menggunakan 5 pertanyaan tentang hal-hal persepsi keetisan individu untuk memperoleh dan menggunakan uang. Penelitian ini terinspirasi dari kuesioner penelitian Mutingatun & Hidayatulloh (2020), diukur menggunakan skala *likert* yang terdiri dari angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Setuju (S), dan 4 Untuk Sangat Setuju (SS).

Kondisi Keuangan (Z5)

Kondisi keuangan adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkatan ekonomi Wajib Pajak dalam mencukupi segala kebutuhannya dengan menggunakan pendapatan yang dimiliki. Dalam penelitian yang dilakukan Fatima & Adi (2019) menyatakan ‘jika semakin baik kondisi keuangan individu, maka kemungkinan akan berdampak pada kepatuhan pajak’. Maka dari itu dalam mengukur variabel ini peneliti menggunakan indikator yang sama pada penelitian yang dilakukan oleh Fatima & Adi (2019) yang terdiri dari empat indikator.

Keempat indikator tersebut dikembangkan menjadi lima pertanyaan dalam kuesioner yang akan diukur menggunakan skala *likert* yang terdiri dari angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Setuju (S), dan 4 Untuk Sangat Setuju (SS) untuk menguji pengaruh variabel kondisi keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Responden

Berikut adalah informasi/karakteristik responden dalam penelitian ini.

Tabel 1
Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	67	50,76%
Perempuan	65	49,24%
Total	132	100%

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Tabel 2
Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
21 – 30 tahun	102	77,27%
31 – 40 tahun	12	9,09%
41 – 50 tahun	13	9,85%
>51 tahun	5	3,79%
Total	132	100%

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Tabel 3
Persentase Pendidikan Terakhir Responden

Usia	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
SMA sederajat	60	45,45%
Diploma	17	12,88%
Sarjana	50	37,88%
Master / Doktor	5	3,79%
Total	132	100%

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Tabel 4
Persentase Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Pegawai Swasta	33	25,00%
PNS / ASN	21	15,91%
BUMN / BUMD	7	5,30%
Pekerja Bebas	14	10,61%
Wirausaha	4	3,03%
IRT	2	1,52%
Lainnya	51	38,63%
Total	132	100%

Sumber: Hasil olah data, 2021

Analisis Deskriptif

Tabel 5
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax evasion</i> (Y)	132	1	4	2,182	0,7792
<i>Money ethics</i> (X)	132	1	4	2,817	0,5962
Religiusitas Intrinsik (Z1)	132	1	4	3,455	0,5103
Religiusitas Ekstrinsik (Z2)	132	1	4	3,030	0,5655
Materialisme (Z3)	132	1	4	2,302	0,5095
<i>Love of Money</i> (Z4)	132	1	4	2,660	0,5542
Kondisi Keuangan (Z5)	132	1	4	2,806	0,6700

Sumber: Olah Data, 2021

Dari tabel 5, seluruh variabel baik variabel dependent, independent, dan moderasi memiliki jawaban responden minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 4. Nilai rata-rata menggambarkan nilai total seluruh jawaban 132 responden dibagi total responden. Sedangkan standar deviasi menunjukkan rentang variasi data variabel atau yang dimaksud adalah besar perbedaan dari nilai variabel terhadap rata-ratanya.

Hasil Uji hipotesis dengan Variabel Moderasi

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Moderasi

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Adjusted R Square	Sig. F	t
Konstanta	8,651	0,000			4,505
<i>Money ethics</i>	-0,132	0,646			-0,461
Moderasi X*Z1	0,006	0,617			0,501
Moderasi X*Z2	-0,006	0,600	0,085	0,008	-0,525
Moderasi X*Z3	0,003	0,624			0,491
Moderasi X*Z4	0,021	0,013			2,531
Moderasi X*Z5	-0,005	0,365			-0,908

Sumber: Hasil olah data, 2021.

Hasil persamaan regresi *tax evasion* = 8,651 - 0,132(X) + 0,006(XZ1) - 0,006(XZ2) + 0,003(XZ3) + 0,021(XZ4) - 0,005(XZ5). Dari persamaan tersebut, diketahui bahwa terdapat hubungan

yang positif dalam interaksi *money ethics* dengan religiusitas intrinsik (Z1), interaksi *money ethics* dengan materialisme (Z3), dan interaksi *money ethics* dengan *love of money* (Z4). Kemudian *money ethics* (X), interaksi *money ethics* dengan religiusitas ekstrinsik (Z2), dan interaksi *money ethics* dengan kondisi keuangan (Z5) memiliki hubungan yang negatif.

Pembahasan Hasil Hipotesis Penelitian

Money Ethics* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Evasion

Hasil uji regresi menghasilkan koefisien yang bernilai positif sebesar 0,265, signifikan sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai t tabel $>$ nilai t hitungnya ($2,864 > 1,97838$), artinya tingkat *money ethics* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *tax evasion* WPOP di Kota Samarinda. Semakin tinggi tingkat *money ethics* seseorang maka akan semakin tinggi kemungkinan ia melakukan *tax evasion*. Hal ini terjadi karena tingginya tingkat *money ethics* menandakan individu memiliki sikap kecintaan yang tinggi dan akan bertindak apapun untuk memperoleh uang yang banyak. Dalam artian individu tersebut semakin memprioritaskan uang sebagai sesuatu yang sangat penting dan lebih cenderung untuk melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hafizhah (2016); Atmoko (2018); Wankhar & Diana (2018); Nuraprianti *et al.* (2019); Mutingatun & Hidayatulloh (2020) yang menghasilkan pernyataan bahwa *money ethics* berpengaruh positif *tax evasion*.

Interaksi Religiusitas Intrinsik Memperlemah Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion*

Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah religiusitas intrinsik berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion*. Hal ini dikarenakan religiusitas intrinsik sebagai variabel moderasi memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,617 dan nilai koefisien yang positif sebesar 0,006, serta nilai t tabel $<$ nilai t hitungnya ($0,501 < 1,97838$). Hal ini berarti interaksi *money ethics* dan religiusitas intrinsik tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* dan religiusitas intrinsik merupakan moderasi potensial (*homologiser moderator*). Religiusitas intrinsik tidak memoderasi menurut Rahmawaty & Baridwan (2014) dikarenakan dalam kitab suci tidak disebutkan secara tersurat perintah untuk membayar pajak, sehingga wajib pajak beranggapan memenuhi kewajiban perpajakan tidak berpengaruh sampai di akhirat. Dengan anggapan bahwa perpajakan diatur oleh manusia tidak dan seperti syariat agama yang diatur dalam kitab suci yang bersumber dari Tuhan. Hal inilah yang mendorong wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun memiliki tingkat religiusitas yang tinggi.

Hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan dari hasil penelitian yang dilakukan Hafizhah (2016); Wankhar & Diana (2018); Atmoko (2018), yang menunjukkan hasil penelitian bahwa religiusitas intrinsik dapat mengurangi pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*. Namun sebaliknya, hasil penelitian ini mendukung pernyataan dalam penelitian Nuraprianti *et al.* (2019) dan Mutingatun &

Hidayatulloh (2020) yang mendapatkan menghasilkan pernyataan religiusitas intrinsik tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Interaksi Religiusitas Ekstrinsik Memperlemah Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion*

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga adalah religiusitas ekstrinsik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion*. Hal ini dikarenakan religiusitas ekstrinsik sebagai variabel moderasi memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,600 dan nilai koefisien yang negatif sebesar 0,006 serta nilai $t\text{-tabel} < \text{nilai } t\text{-hitungnya}$ ($-0,525 < 1,97838$). Artinya interaksi *money ethics* dan religiusitas ekstrinsik tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* dan religiusitas ekstrinsik merupakan moderasi potensial (*homologiser moderator*). Meskipun religiusitas ekstrinsik dipandang berkaitan erat dengan keterlibatan hubungan sosial individu pada organisasi keagamaan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering menggunakan pendekatan religiusitas ekstrinsik melalui penyuluhan, sosialisasi dan lainnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan penelitian yang dilakukan Mutingatun & Hidayatulloh (2020), melainkan mendukung penelitian Hafizhah (2016) dan Wankhar & Diana (2018) yang menunjukkan hasil pernyataan religiusitas ekstrinsik tidak berpengaruh dalam hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*.

Interaksi Materialisme Memperkuat Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion*

Hasil dari pengujian hipotesis keempat adalah sifat materialisme tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion*. Hal ini dikarenakan sifat materialisme sebagai variabel moderasi memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,624 dan nilai koefisien yang positif sebesar 0,003 serta dan nilai $t\text{-table} < \text{nilai } t\text{-hitungnya}$ ($0,491 < 1,97838$). Yang artinya interaksi *money ethics* dan materialisme tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* dan materialisme merupakan moderasi potensial (*homologiser moderator*). Meski kebanyakan individu yang memiliki sikap materialisme memiliki kecenderungan menjadi pribadi yang lebih boros dalam membelanjakan uangnya untuk membeli barang mewah. Kemungkinan hal ini tidak terjadi pada responden dalam penelitian ini. Dapat diasumsikan sebagian besar responden merupakan individu yang tidak boros atau tidak senang membeli barang-barang mewah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan dari penelitian yang dilakukan Hafizhah (2016) dan Wankhar & Diana (2018), yang menyatakan materialisme memperkuat berpengaruh dalam hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Melaikan penelitian ini mendukung hasil penelitian Mutingatun & Hidayatulloh (2020) yang berpendapat bahwa materialisme tidak dapat dipastikan akan memoderasi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*.

Interaksi *Love of Money* Memperkuat Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion*

Hasil dari pengujian hipotesis kelima adalah *love of money* berpengaruh positif terhadap hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion* terbukti secara positif signifikan. Hal ini dikarenakan

love of money sebagai variabel moderasi memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,013 dan nilai koefisien yang positif sebesar 0,021 serta dan nilai $t_{table} > \text{nilai } t_{hitungnya}$ ($2,531 > 1,97838$). Yang artinya interaksi *money ethics* dan *love of money* berpengaruh terhadap *tax evasion* dan *love of money* merupakan moderasi potensial (*homologiser moderator*). Hal ini mengisyaratkan dengan adanya peningkatan *love of money* memperkuat hubungan antara *money ethics* terhadap *tax evasion* yang dilakukan oleh WPOP di Kota Samarinda. Individu yang memiliki sikap *love of money* biasanya mencerminkan pemahaman pada etika yang rendah cenderung menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang walaupun dengan cara yang tidak etis. Bukan hanya melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, terkadang individu seperti ini juga melakukan segala upaya apapun untuk menghemat pengeluarannya dengan salah satunya saat melakukan pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini serupa dengan pernyataan dari penelitian yang dilakukan Mutingatun & Hidayatulloh (2020) yang menunjukkan bahwa *love of money* memoderasi positif terhadap hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Interaksi Kondisi Keuangan Memperkuat Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion

Hasil dari pengujian hipotesis keenam adalah kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion*. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,365 dan nilai koefisien yang negatif sebesar 0,005 serta dan nilai $t_{table} < \text{nilai } t_{hitungnya}$ ($-0,908 > 1,97838$). Artinya interaksi *money ethics* dan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* meskipun merupakan moderasi potensial (*homologiser moderator*). Hal ini berkemungkinan bahwa WPOP di Kota Samarinda yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak dalam kondisi keuangan yang secara parsial mempengaruhinya dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan dari hasil penelitian yang dilakukan Fatima & Adi (2019) yang mengatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Melainkan dalam penelitian dinyatakan bahwa tidak adanya pengaruh kondisi keuangan sebagai variabel moderasi terhadap hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Hasil ini bisa sedikit terdukung dengan jurnal yang dipublikasikan oleh KPK yang menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kenaikan gaji (mempengaruhi peningkatan kondisi keuangan) dengan korupsi (tindakan tidak etis) (KPK, 2020).

KESIMPULAN

1. Hasil analisis dari data yang diolah menunjukkan bahwa variabel *money ethics* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku *tax evasion* yang dilakukan WPOP di Kota Samarinda.
2. Hasil analisis dari data yang diolah menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Karena

menghasilkan pengaruh negatif yang tidak signifikan meski memiliki *effect size* moderasi potensial.

3. Hasil analisis dari data yang diolah menunjukkan bahwa religiusitas ekstrinsik sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Karena menghasilkan pengaruh positif yang tidak signifikan meski memiliki *effect size* moderasi potensial.
4. Hasil analisis dari data yang diolah menunjukkan bahwa materialisme sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Karena menghasilkan pengaruh positif yang tidak signifikan meski memiliki *effect size* moderasi potensial.
5. Hasil analisis dari data yang diolah menunjukkan bahwa *love of money* sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Karena menghasilkan pengaruh positif yang signifikan dengan *effect size* moderasi potensial.
6. Hasil analisis dari data yang diolah menunjukkan bahwa kondisi keuangan sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Karena menghasilkan pengaruh negatif yang tidak signifikan meski memiliki *effect size* moderasi potensial.

Keterbatasan

1. Dalam mekanisme penyusunan *google form*, peneliti melakukan kelalaian karena terhadap 43 responden awal yang peneliti tidak menanyakan tentang profesi dan tidak membuat pengaturan agar responden yang mengisi form dapat terdeteksi emailnya atau dengan kata lain tidak ada identitas tentang kontak yang bisa dihubungi lebih lanjut untuk memvalidasikannya.
2. Disebabkan keterbatasan waktu penelitian maka responden dalam penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 132 WPOP di Kota Samarinda. Jika peneliti menghitung total responden yang diperlukan menggunakan rumus *Slovin* dengan dasar diketahui total populasi penduduk yang didasarkan pada sensus usia produktif Kota Samarinda di tahun 2018 yaitu sebanyak 208.031, maka dibutuhkan lebih dari 500 responden.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan peneliti kedepannya lebih teliti dan mempersiapkan sebaik mungkin bagaimana isi kuesioner dan prosedur pembagiannya termasuk juga mensetting *Google Form* sesuai kebutuhan penelitian. Jika kuesioner penelitian dibagikan secara online diusahakan peneliti mendapatkan contact responden bisa berupa email, nomer telepon, dan lain sebagainya agar bisa berjaga-jaga jikalau dikemudian hari peneliti ini menanyakan seputar jawaban responden.

2. Sampel yang digunakan hendaknya diperbesar sesuai dengan jumlah responden yang dibutuhkan berdasarkan perhitungan rumus agar dapat lebih mewakili jumlah populasi yang ada.

Implikasi praktis penelitian ini adalah pemerintah Kota Samarinda khususnya Direktorat Jenderal Pajak diharapkan semakin menekan tindakan *tax evasion* dengan meningkatkan kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan upaya-upaya rutin yang mempengaruhi pandangan etis dalam melakukan perpajakan, seperti memberi sosialisasi secara langsung, menjaga kualitas sarana dan prasarana perpajakan, serta memberikan informasi yang transparan terhadap pengalokasian dana pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5(4), 432–443. <https://doi.org/10.1037/h0021212>
- Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara). *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Atmoko, A. D. (2018). Efek Interaksi Religiusitas Intrinsik dan Gender Pada Hubungan *Money ethics* Dengan *Tax evasion*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 391–404. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 - 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2019). Sensus pekerjaan 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2020a). BRS Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Samarinda (Issue 2).
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2020b). Statistik Kesejahteraan Kota Samarinda 2020.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Sikap *Love of money* Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Belch, G. E., & Belch, M. (2017). *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communication Perspective* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Bertens, K. (2017). *Etika Bisnis Edisi Revisi*. In Kanisius.
- Corsini, R. J. (2016). *The Dictionary Of Psychology Kindle Edition* (1st ed.). Brunner-Routledge.

- Darwati, Y. (2015). Keterlambatan Mahasiswa Dalam Studi Ditinjau Dari Teori Atribusi Dari Weiner (Upaya Mencari Solusi atas Keterlambatan Mahasiswa dalam Studi di Prodi Psikologi Islam STAIN Kediri). *UNIVERSUM*, 9(1), 57–65. <https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.74>
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1565–1578.
- DJP. (2020). Kejati Kaltim Serahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan ke Kejari. *Pajak.Go.Id*.
erahkan Tersangka Tindak Pidana Perpajakan ke Kejari
- DJP. (2021). Sistem Perpajakan. *Pajak.Go.Id*. <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>
- Fatima, A., & Adi, P. H. (2019). Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>
- Fauzan. (2015). Pengaruh Religiusitas Dan Ethical Climate Terhadap Ethical Behavior. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 11(3). <https://doi.org/10.21067/jem.v11i3.1095>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafizhah, I. (2016). The Effect Of *Money ethics* Toward *Tax evasion* with Religiosity, Gender, and Materialism as A Moderating Variable. *JOM FEKOM*, 3(1), 1652–1665.
- Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. In John Wiley & Sons Inc (Vol. 23, Issue 6). <https://doi.org/10.2307/2089062>
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). Perpajakan: Teori & Praktik. In PT Rajagrafindo Persada.
- Husna, A. N. (2015). Orientasi Hidup Materialistis dan Kesejahteraan Psikologis. *Psychology Forum UMM*.
- Husna, A. N. (2016). Psikologi Anti-Materialisme. *Buletin Psikologi*, 24(1), 12. <https://doi.org/10.22146/bpsi.12676>
- Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. (2017). Most Livable CIty Index 2017.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh *Love of money*, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan religiusitas terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1, 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Kindersley, D. (2019). *The Feminism Book*. DK.

- Kirchler, E., Muehlbacher, S., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary Versus Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence For The “Slippery Slope” Framework. *European Journal of Law and Economics*, 32(1), 89–97. <https://doi.org/10.1007/s10657-011-9236-9>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. In Andi Offset.
- McGee, R. W. (2006). Three Views On The Ethics Of *Tax evasion*. *Journal of Business Ethics*, 67, 15–35. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9002-z>
- Mutingatun, N., & Hidayatulloh, A. (2020). Etika Uang Dan Kecurangan Pajak Religiusitas : Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme, Dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1–16.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Etika Uang (Money Ethichs) Terhadap Kecurangan Pajak (*Tax evasion*) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. *Jom Fekon*, 3(1), 1652–1665.
- OECD. (n.d.). Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2012 - 2018. In Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies.
- Peraturan Kementrian Keuangan. (2016). Nomer 101/PMK.010/2016 : Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. [Jdih.Kemenkeu.Go.Id](http://jdih.kemenkeu.go.id), April, 1–4.
- Purwanto, W., Harimurti, F., & Astuti, D. S. P. (2015). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi*, 11, 293–303.
- Putri, A. L. (2016). Pengaruh *Money ethics* terhadap *Tax evasion* dengan Religiosity sebagai Variabel Moderating (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Cibeunying). Fakultas Ekonomi Unpas Bandung.
- Putri, D. A. (2020). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Manajemen Keuangan Pelaku UMKM. *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*, 01, 62–73.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. In Rekyasa Sains (Bandung).
- Rahmawaty, S., & Baridwan, Z. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–10.
- Republik Indonesia. (n.d.). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009 - 2019. In Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Richins, M. L., & Dawson, S. (1992). A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation. *Journal of Consumer Research*. <https://doi.org/10.1086/209304>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior 17th Edition. In Pearson. Pearson.

- Rosianti, C., & Mangoting, Y. (2015). Pengaruh *Money ethics* Terhadap *Tax evasion* Dengan Intrinsic Dan Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–11.
- Sani, A. (2020). Pengaruh Kenaikan Gaji PNS terhadap Korupsi yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Studia Administrasi*, 1(1), 16–23. <https://doi.org/10.47995/jian.v1i1.11>
- Sarwono, S. W. (2018). Pengantar Psikologi Umum (E. A. Meinarno (ed.)). Rajawali Press.
- Sekretariat Negara. (2007). Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia, Vol. 46.
- Sekretariat Negara. (2008). Undang Undang Nomer 36 Tahun 2008 : Pajak Penghasilan. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. In Alfabeta.
- Suharyadi, & Purwanto, S. K. (2016). Statistika: Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 3. In Salemba Empat.
- Sunaryo. (2016). Psikologi: Untuk Keperawatan Edisi 2. ECG Medical Publisher.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2015). Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan Edisi Revisi. Andi Offset.
- Tang, T. L. (1992). The Meaning of Money Revisited: The Development of the Money Ethic Scale. *Journal of Organizational Behavior*, 13(2), 197–202. <https://doi.org/10.1002/job.4030140109>
- Tang, T. L. P., & Chiu, R. K. (2002). Is “The Love of money” The Root of All Evil? or Different Strokes for Different Folks: Lessons In 12 Countries. *Brc Papers on CrossCultural Management*, Vol. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Waluyo. (2020). Akuntansi Pajak Edisi 7. Salemba Empat.
- Wankhar, A. Z., & Diana, N. (2018). Pengaruh *Money ethics* Terhadap *Tax evasion* Dengan Religioucity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating. *E-Journal Ilmiah Riset Akuntansi Universitas Islam Malang*, 7, hlm: 44-58.